



PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SURAT IZIN OPERASIONAL SMP

NOMOR : 0001/OPS.SMP/DPM-PTSP/II/2023

Berdasarkan:

1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP No.66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. PP No.4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Keerom;
5. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021 tentang Perincian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom;
6. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom;

Memberikan Izin Operasional SMP, Kepada :

SMP "YPK BETLEHEM"

Nama Pengelola SMP	: KAREL FRIST MEMBAY, SE.,M.Pd.K
Alamat SMP	: Jl. Poros
Jenis Pendidikan	: 1. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
Distrik	: Arso Barat
Kampung/Desa	: Sanggaria
Nomor NPWP	: 60.761.667.9-952.000
Nomor Rekomendasi	: 420/181/2023
Dinas Teknis	
Provinsi	: P A P U A

Ijin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Sebagai berikut :

1. Ijin Operasional ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatannya oleh siapa pun yang memasuki tempat Lembaga Pendidikan.
2. Harus memasang Papan dan mencantumkan nomor izin.
3. Apabila ada perubahan Penanggung Jawab harap melaporkan kepada Bupati Keerom c/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini akan ditinjau kembali.

Dikeluarkan di : K E E R O M
Pada Tanggal : 7 Februari 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEEROM**

VINSENSIUS JEHANDU,SE.,M.Si

E PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19720216 199803 1 011

Berlaku s/d Tgl : 7 Februari 2028

Tembusan :

1. Kepala Distrik Arso Barat;
2. Kepala Desa/Kampung : Sanggaria;
3. Arsip.

